



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman:www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 7.9.47/UN32/KP/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN KEPALA LABORATORIUM
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 2.2.34/UN32/KP/2015 tanggal 2 Februari 2015, Desi Eri Kusumaningrum, S.Pd., M.Pd., dosen Fakultas Ilmu Pendidikan, NIP 198012232005012001, Asisten Ahli, Penata Muda, Golongan Ruang III/a ditugasi sebagai Kepala Laboratorium Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan 2015-2019 (empat tahun);
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 7.9.46/UN32/KP/2018 tanggal 7 September 2018, Desi Eri Kusumaningrum, S.Pd., M.Pd., NIP 198012232005012001, Lektor, Penata, Golongan Ruang III/c ditugasi sebagai Sekretaris Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, sehingga perlu menugasi tenaga dosen sebagai penggantinya;
 - c. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Nomor 30.8.1/UN32.1/KP/2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal Permohonan Usulan Jabatan Kepala Laboratorium Jurusan Administrasi Pendidikan, Ahmad Nurabadi, S.Pd., M.Pd., dosen Fakultas Ilmu Pendidikan, NIP 198201032009121004, Lektor, Penata, Golongan Ruang III/c, diusulkan untuk ditugasi sebagai Kepala Laboratorium Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Penugasan Kepala Laboratorium Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2014 Tanggal 11 Desember 2014 tentang Tatacara Pengangkatan Dosen dalam Tugas Tambahan;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN KEPALA LABORATORIUM JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Desi Eri Kusumaningrum, S.Pd., M.Pd, NIP 198012232005012001, Lektor, Penata, Golongan Ruang III/c, dari jabatan Kepala Laboratorium Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.

- KEDUA : Menugasi, Ahmad Nurabadi, S.Pd., M.Pd., dosen Fakultas Ilmu Pendidikan, NIP 198201032009121004, Lektor, Penata, Golongan Ruang III/c sebagai Kepala Laboratorium Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, untuk melanjutkan masa jabatan sampai dengan tahun 2019, dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 7 September 2018

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002